

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA



Oleh :

URSULA LISA TUMILANTOUW

NIM : 16051061
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Oleh :

URSULA LISA TUMILANTOUW

NIM : 16051061
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA
KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**


Nama : Ursula Lisa Tumilantouw
NIM : 16051061
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 5 Desember 2020

TIM DOSEN PENGUJI



Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.
Ketua



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota



Ricky Th Waworga, S.H., M.H.
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA
KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Nama : Ursula Lisa Tumilantouw
NIM : 16051061
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 5 Desember 2020**

Manado, 4 Desember 2020

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:


Plt. Ketua Program Studi,



Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.



Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA
KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh:

**Ursula Lisa Tumilantouw
(16051061)**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 5 Desember 2020**

Dosen Pembimbing I



Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRACT

Ursula Lisa Tumilantouw, 2020. “**LEGAL PROTECTION FOR FORCE MAJEUR SUBJECT OF THE CRIME OF RAPE REVIEWED FROM ARTICLE 48 OF THE CRIMINAL LAW**” Advised by: Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H and Helena B. Tambajong S.H.,M.H.

This research aimed to understand the legal protection applied to the subject of abortion due to force majeure against the crime of rape reviewed from Article 48 of the Criminal Law. The rules regarding force majeure are contained in Article 48 of the Criminal Law concerning Force Majeur which stated a person who commit criminal acts due to coercion cannot be punished. The current reality regarding the sentencing of force majeure cases has not been fully implemented properly. The subjects of force majeure are minors who have abortions after becoming victims of rape by their relatives (incest). As a result of this action, the child was imprisoned and was fined unfairly. Based on the cases, it became the background for the author to conduct and write this research. In the process of researching and writing of the study, the author used a normative research method, namely literature study by using a case approach. The data used were a court decisions number: 5/pid.Sus/Anak/18/PN,Mbn, a statutory regulations and secondary data of law textbooks, law journals, legal experts and law articles in relation to the cases. The result of this research referred to the legal protection applied to the subject of force majeure, in terms of article 48 of the Criminal Code. The formulation of the problem which is in regard to the legal protection should be given by the state to the subject of force majeure of the crime of rape. The author concluded that the subject of force majeure should not be penalized but should be given protection that is guaranteed by the state. Coercion as a justification for absolution, would be the basis for judges' considerations in making decisions, thus the handling of the cases could become acceptable.

Keywords: Protection, criminal, coercion, force majeure.

ABSTRAK

Ursula Lisa Tumilantouw, 2020. **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”** Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H dan Helena B. Tambajong S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindakan aborsi akibat daya paksa terhadap kejahatan pemerkosaan ditinjau dari pasal 48 KUHP. Aturan mengenai daya paksa tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 tentang Daya Paksa yakni orang yang melakukan tindak pidana akibat daya paksa, tidak dapat di pidana. Realita yang terjadi saat ini mengenai penjatuhan hukuman atas kasus daya paksa belum sepenuhnya dijalankan dengan benar. Pelaku tindakan daya paksa merupakan anak dibawah umur yang melakukan aborsi setelah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan keluarga sedarah (Inses). Akibat perbuatannya, Anak tersebut dijatuhi hukuman penjara serta denda yang dinilai tidak adil. Dengan adanya kasus tersebut, Melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan yaitu berupa putusan pengadilan Nomor: 5/ Pid.Sus.Anak/18/ PN.Mbn, peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum serta artikel hukum yang berhubungan dengan kasus. Hasil penelitian merujuk terhadap perlindungan hukum yang diterapkan bagi pelaku tindakan daya paksa, ditinjau dari pasal 48 KUHP. Adapun rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara bagi pelaku tindakan daya paksa akibat kejahatan pemerkosaan. Penulis menyimpulkan bahwa pelaku tindakan daya paksa seharusnya tidak diberlakukan pidana melainkan diberikan perlindungan yang dapat dijamin oleh negara. Daya paksa sebagai alasan pemaaf, kiranya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, Sehingga penanganan kasus mengenai daya paksa ini menjadi seperti seharusnya.

Kata Kunci : Perlindungan, Pidana, Daya Paksa.

MOTTO

***“CUM ADSUNT TESTIMONIA RERUM, QUID OPUS
EST VERBIST”***

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Mama dan Papa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindakan Daya Paksa Kejahatan Pemerkosaan Ditinjau Dari Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Penulis mengetahui bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan sehingga skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi;

4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
5. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
8. Sahabat penulis serta teman teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
9. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 5 Desember 2020

Penulis

Ursula Lisa Tumilantouw

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	7
B. Tindakan Daya Paksa	9
C. Tindak Pidana Pemerkosaan	12

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	13
B. Sumber Data	13
C. Metode Pengumpulan Data	15
D. Metode Analisis Data	15

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum yang Diterapkan Bagi Pelaku Tindakan Aborsi Akibat Daya Paksa Terhadap Kejahatan Pemerkosaan	16
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindakan Daya Paksa Kejahatan Pemerkosaan Ditinjau Dari Pasal 48 KUHP	31

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	37
B. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA	39
-----------------------------	----

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindakan Daya Paksa Kejahatan Pemerkosaan Ditinjau Dari Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 5 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Ursula Lisa Tumilantouw